



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN II

2025

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah perbaikan maupun strategi pada periode berikutnya, guna mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antar unit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Tugas dan Fungsi	5
1.4 Struktur Organisasi	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	14
2.1 Target Kinerja Triwulan	14
2.1.1 Perjanjian Kinerja	14
2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO.....	16
2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program	16
2.1.4 Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan	17
2.2 Capaian Target Triwulan II	19
2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan	21
BAB III PENUTUP.....	24
3.1 Rencana Tindak Lanjut & Bukti Tindakanlanjutan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	7
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	13
Tabel 2. 1 Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO	16
Tabel 2. 2 Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan Indikator Kinerja Program	17
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan KRO-RO.....	19
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan Indikator Kinerja Program	20
Tabel 3. 1 Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut, dan Bukti Tindak Lanjut	24



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I **PENDAHULUAN**

LAPORAN
TRIWULAN II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan,

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif.
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas.
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan perkembangan program kerja selama periode triwulan tertentu. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pencapaian, kendala, dan proyeksi program kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode triwulan tertentu. Dengan menyajikan data yang terstruktur, laporan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama tentang status terkini dari berbagai inisiatif dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Tujuan spesifik dari laporan triwulan ini dirancang untuk mencapai maksud tersebut melalui pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah tujuan utama yang diuraikan secara rinci:

- a. **Menyajikan Data Kinerja:** Memberikan informasi detail mengenai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang telah dicapai selama triwulan, termasuk progres pembangunan infrastruktur perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan program-program prioritas seperti rumah layak huni atau revitalisasi kawasan kumuh. Hal ini memungkinkan pihak berkepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sumber daya.
- b. **Mengidentifikasi Tantangan dan Risiko:** Menganalisis hambatan yang dihadapi selama periode triwulan, seperti kendala regulasi, isu lingkungan, atau faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam, serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Dengan

demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah dampak negatif yang lebih besar

- c. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data, yang dapat digunakan oleh pimpinan kementerian dan *stakeholder* untuk perencanaan triwulan berikutnya. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- d. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan ini berfungsi sebagai wujud nyata akuntabilitas publik. Dengan menyajikan data yang transparan dan dapat diverifikasi, Kementerian PUPR menunjukkan tanggung jawabnya dalam menggunakan sumber daya negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. **Memfasilitasi Kolaborasi:** Mendorong kerja sama antar-unit di kementerian serta dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau sektor swasta, melalui pemaparan pencapaian bersama dan peluang integrasi program di masa depan.
- f. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:** Dengan membandingkan kinerja dari satu triwulan ke triwulan berikutnya, laporan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Ini menciptakan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

1.4 Struktur Organisasi

a. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
- 3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- 5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

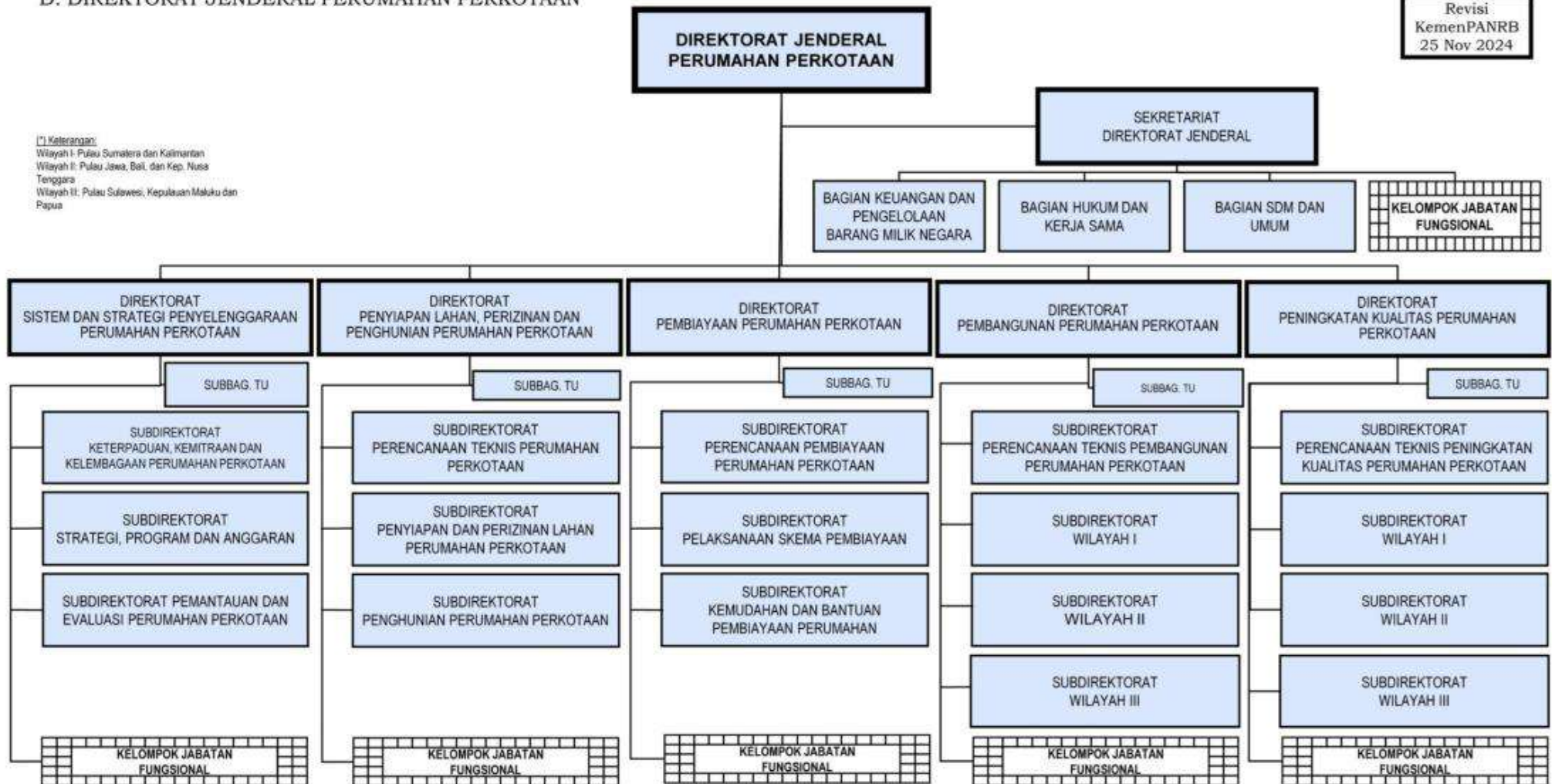
- a) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e) Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Revisi
KemenPANRB
25 Nov 2024

[*) Keterangan:

Wilayah I: Pulau Sumatera dan Kalimantan
Wilayah II: Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa
Tenggara
Wilayah III: Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan
Papua



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- f) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;

- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

b. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga berkoordinasi bersama 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) antara lain:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Berikut daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) di bawahnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	Balai P3KP Sumatera I	Provinsi Aceh
2	Balai P3KP Sumatera II	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai P3KP Sumatera III	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
4	Balai P3KP Sumatera IV	Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi
5	Balai P3KP Sumatera V	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung
6	Balai P3KP Jawa I	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta
7	Balai P3KP Jawa II	Provinsi Jawa Barat
8	Balai P3KP Jawa III	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta
9	Balai P3KP Jawa IV	Provinsi Jawa Timur
10	Balai P3KP Kalimantan I	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
11	Balai P3KP Kalimantan II	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Ibu Kota Negara (IKN)
12	Balai P3KP Sulawesi I	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara
13	Balai P3KP Sulawesi II	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
14	Balai P3KP Sulawesi III	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Balai P3KP Nusa Tenggara I	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Balai P3KP Nusa Tenggara II	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Balai P3KP Maluku	Provinsi Maluku
18	Balai P3KP Papua I	Provinsi Papua
19	Balai P3KP Papua II	Provinsi Papua Barat

Sumber: Permen PKP No. 01 Tahun 2025



BAB II

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN

LAPORAN
TRIWULAN II

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 Target Kinerja Triwulan

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan Indikator Kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target, dan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sasaran Kinerja merupakan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dengan menggambarkan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- b. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Spesifik;
 - Dapat diukur;
 - Dapat dicapai;
 - Relevan; dan
 - Sesuai dengan jangka waktu tertentu;
- c. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;
- d. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Berikut terlampir perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 status bulan April 2025.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Maruarar Sirait**
Jabatan : **Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2025

Pihak Kedua

MARUARAR SIRAIT

Pihak Pertama

SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-
		3. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15 %

PROGRAM

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman

2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 2.868.174.916.000,00

Rp 11.174.838.000,00

Rp 2.879.349.754.000,00

Jakarta, April 2025

**MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

MARUARAR SIRAIT

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;

Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Tabel 2. 1
Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TURBINWAS PUSAT					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	12,70	35,01	66,18	100,00
AEE-Kerja sama	100,00	32,00	52,00	70,00	100,00
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	100,00	12,11	36,44	67,11	100,00
BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	12,75	34,31	66,69	100,00
CBR-Dukungan Teknis	100,00	10,00	30,00	70,00	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	15,02	35,73	68,81	100,00
PEA-Koordinasi	100,00	20,50	46,00	71,50	100,00
DUKUNGAN MANAJEMEN PUSAT					
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	85,15	23,81	42,65	60,42	85,15
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85,15	34,06	46,83	59,61	85,15
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	85,15	21,23	44,47	64,28	85,15
TURBINWAS BALAI/SATKER					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	15,06	40,79	72,08	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	44,50	72,50	100,00
FISIK BALAI/SATKER					
CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	20,00	50,00	80,00	100,00
RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	16,25	40,00	77,75	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program

Target kinerja unit organisasi mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program

antara lain (1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan; (2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu; dan (3) Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan. Sasaran program kedua merupakan program dukungan manajemen dengan indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan					
1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	16,67	36,67	75,33	100,00
2. Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	10,00	71,00	100,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15	17,23	32,73	48,51	85,15

Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.4 Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada konsep rancangan Renstra 2025-2029. Metode perhitungan capaian triwulan mengacu pada metode perhitungan capaian tahunan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target yang telah ditentukan per triwulan.

a. Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan dihitung dari penjumlahan indikator berikut :

- 1) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu : Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain : Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan.
- 2) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit).

- 3) Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.
- b. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.
- c. Capaian Indikator Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni dihitung dari penjumlahan indikator berikut :
 - 1) Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%.
 - 2) Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.

Indikator Kinerja Program 1: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau sebesar 100% dengan kegiatan pendukung antara lain Pembangunan Rumah Susun MBR, ASN, TNI, POLRI, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Asrama Keagamaan, Rumah Susun ASN dan Hankam IKN dan program peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Indikator Kinerja Program 2 : Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tidak mendapatkan anggaran kegiatan penanganan permukiman kumuh sehingga tidak ada target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2025 ini. Kegiatan penanganan permukiman kumuh rencananya akan masuk pada usulan rencana APBN 2026.

Indikator Kinerja Program 3 : Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan menggunakan indikator program peningkatan kualitas atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program peningkatan kualitas perumahan digunakan sebagai indikator karena berpengaruh langsung pada upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di desa yang masuk wilayah delineasi perkotaan.

Semua kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen yang baik dan komprehensif. Bentuk dukungan manajemen antara lain layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan manajemen kinerja internal. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mencapai 85,15% pada akhir tahun 2025.

2.2 Capaian Target Triwulan II

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK Permen PKP No. 1 Tahun 2025 serta diberikan porsi anggaran yang diberikan pada awal tahun anggaran serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Organisasi. Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2025. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya.

a. Capaian Kinerja berdasarkan KRO-RO

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan KRO-RO

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW II				
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp) ribu	Realisasi Anggaran (Rp) ribu	% Keuangan
Turbinwas Pusat					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	35,01	28,75	5.374.664.000	855.831.460	15,92
AEE-Kerjasama	52,00	47,00	390.000.000	22.154.343	5,68
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	36,44	22,55	939.596.000	15.051.000	1,60
BMA-Data dan Informasi Publik	34,31	30,44	1.504.491.000	65.923.041	4,38
CBR-Dukungan Teknis	30,00	14,60	1.169.524.000	73.743.404	6,31
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	35,73	26,46	3.955.184.000	318.390.644	8,05
PEA-Koordinasi	46,00	20,00	395.030.000	24.133.000	6,11
Dukungan Manajemen Pusat					

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW II				
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp) ribu	Realisasi Anggaran (Rp) ribu	% Keuangan
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	42,65	36,83	8.903.771.000	1.974.858.675	22,18
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46,83	6,39	542.346.000	378.346.500	69,76
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	44,47	34,74	738.016.000	61.696.600	8,36
Turbinwas Balai/Satker					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	40,79	36,15	17.618.994.000	7.320.000	0,04
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	44,50	39,50	25.560.025.000	19.137.333	0,07
Fisik Balai/Satker					
CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	100,00	221.483.562.000	79.293.416.012	35,80
CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	50,00	58,57	117.353.090.000	31.104.826.098	26,51
RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	40,00	32,43	2.057.958.159.000	504.245.546.886	24,50

Sumber: Analisis Penulis, 2025

b. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Tabel 2. 4

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW II	
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan		
Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	36,67	32,15
Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-	
Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	10,00	10,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat	32,73	30,43

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW II	
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
Jenderal Perumahan Perkotaan		

Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada periode triwulan II terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan. Permasalahan/kendala meliputi kendala di dalam program dan anggaran, perencanaan strategis, penyelenggaraan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan SAKIP, permasalahan di kelembagaan dan SDM, permasalahan teknis kegiatan dan permasalahan kebijakan dan regulasi.

1. Permasalahan Program dan Anggaran

- Terjadi beberapa kali revisi anggaran (Revisi 3, 4, dan 5) berupa pergeseran antar satker/KRO/RO/akun serta penambahan blokir anggaran.
- Keterbatasan anggaran akibat blokir dan kebijakan efisiensi menghambat pelaksanaan kegiatan, khususnya perjalanan dinas untuk identifikasi dan pemetaan lahan.
- Belum tersedianya anggaran untuk beberapa kegiatan strategis karena belum adanya Renstra yang ditetapkan sebagai acuan.
- Ketergantungan pada keputusan eksternal, seperti penetapan lokasi BSPS oleh Menteri dan audit pembayaran akhir oleh BPKP, menghambat penyelesaian kegiatan (PHO Final).

2. Permasalahan Perencanaan Strategis

- Penjenjangan Kinerja (Cascading), Indikator Kinerja, Metode Perhitungan, Target, dan Kerangka Pendanaan di lingkungan Kementerian PKP belum tersusun.
- Renstra unit organisasi masih dalam tahap finalisasi karena penyesuaian dengan RPJMN 2025–2029.
- Masih terdapat tantangan dalam penyelarasan indikator kinerja kegiatan dengan IKU Direktorat.
- Belum tersusunnya Renstra berdampak pada belum optimalnya penyusunan LAKIP.

3. Permasalahan Data dan Informasi

- SK Pendataan dan SOP Pendataan belum tersedia.
- Metode pengumpulan data pembangunan perumahan perkotaan belum final dan belum terstruktur.

- Data awal dari pemerintah daerah belum lengkap dan belum seragam, dengan tingkat kesiapan daerah yang berbeda-beda.
- Aplikasi pengelolaan dan penyajian data (termasuk SIBARU) masih dalam tahap pengembangan.
- Data pembiayaan perumahan belum terintegrasi dan standar teknis belum seragam.

4. Permasalahan Pemantauan dan Evaluasi

- Pendataan pembangunan perumahan belum terintegrasi antara pusat dan daerah.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi belum optimal karena masih dalam pembahasan kebijakan dan petunjuk teknis.
- Sebagian besar kegiatan evaluasi masih berada pada tahap perencanaan.
- Keterbatasan personel dan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5. Permasalahan Penyelenggaraan SAKIP dan Capaian Kinerja

- Pemahaman terkait penyusunan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Triwulan) belum merata di tingkat unit kerja.
- Pengumpulan data capaian kinerja belum optimal.
- Unit kerja mengalami kendala dalam menetapkan target capaian indikator kegiatan.

6. Permasalahan Kelembagaan dan SDM

- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan banyak kegiatan belum berjalan optimal.
- Biro PBJ belum sepenuhnya berjalan mandiri.
- Keterbatasan kapasitas kelembagaan berdampak pada pelaksanaan NSPK dan kegiatan pembinaan teknis.

7. Permasalahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

- Koordinasi penyiapan lahan masih pada tahap pendataan awal sehingga lokasi survei belum dapat ditentukan.
- Pelaksanaan survei menunggu kesiapan dan konfirmasi pihak eksternal.
- Proses identifikasi dan verifikasi calon penghuni masih lambat dan belum optimal.
- Proses perizinan dan kepastian hukum masih menjadi faktor penghambat percepatan realisasi proyek.

8. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi

- Kebijakan Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya masih dalam pembahasan.

- Draft Petunjuk Teknis BSPS belum final sehingga pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi belum maksimal.



BAB III PENUTUP

LAPORAN
TRIWULAN II

BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut & Bukti Tindakan Lanjut

Tabel 3. 1
Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut, dan Bukti Tindak Lanjut

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Program dan Anggaran : Usulan Revisi Anggaran ke-1 Revisi pagu anggaran berubah dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas dan mendesak pada KemenPKP, serta perubahan catatan halaman IV DIPA dalam rangka efisiensi belanja; Usulan Revisi Anggaran ke-2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025 dilakukan dalam hal pergeseran anggaran ke KRO/RO/akun baru dalam hal pagu anggaran tetap. Melalui revisi anggaran ke-2, Direktorat Jenderal Perumahan akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Permen PKP No.1 Tahun 2024 dan pemanfaatan pagu efektif pada pagu anggaran TA 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.	Program dan Anggaran : Pemanfaatan pagu efektif untuk penuntasan 1.901 unit rumah susun baru, revitalisasi 13 tower rumah susun (6.687 unit), pembangunan 7 tower rumah susun MYC TA 2024-2026 dan 2025-2026, serta 11.697 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tersebar di 36 Provinsi serta pelaksanaan kegiatan Turbinwas.	Program dan Anggaran : Anggaran : Surat Pengesahan DIPA TA 2025 Revisi 2 tgl 17 April 2025 Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran ke-2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025		Program dan Anggaran : - Revisi 3 : Pergeseran antar Satker dan antar KRO/RO/Akun. Pagu Tetap. Pagu Blokir dan Efektif Tetap; - Revisi 4 : Pergeseran anggaran BSPS dari satker provinsi ke satker Direktorat Jenderal. Total pagu tetap. - Revisi 5 : Penambahan blokir anggaran	Program dan Anggaran : Pembahasan bersama Unit Kerja terkait, Biro PKS dan DJA	Program dan Anggaran : Surat Pengesahan DIPA

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Penyusunan Kerangka Regulasi; - Penyusunan Peta Strategis Unit Organisasi; - Pemetaan isu strategis, permasalahan, potensi, arah kebijakan, dan strategi di level Unit Organisasi. - SK Tim Penyusunan Renstra Kementerian PKP belum ditetapkan	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Pembahasan SK Tim Penyusunan Renstra Kementerian bersama unor; - Pembahasan dan penyepakatan Kerangka Regulasi bersama unor; - Pembahasan dan penyepakatan isu strategis, permasalahan, potensi, arah kebijakan, dan strategi di level Unit Organisasi.	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Penjenjangan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian PKP status april 2025 - Penetapan SK Tim Penyusunan Renstra Kementerian PKP		Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Cascading) dan Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian PKP; - Penyusunan Metode Perhitungan pada Renstra Kementerian PKP; - Penyusunan Target dan Kerangka Pendanaan pada Renstra Kementerian PKP.	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Pembahasan cascading bersama unor terkait; - Pembahasan Metode perhitungan bersama unor terkait; - Pembahasan target dan kerangka pendanaan bersama unor terkait sesuai arahan RPJMN;	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - ND Hasil Rapat Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Cascading) dan Indikator Kinerja; - ND Hasil Rapat Metode Perhitungan pada renstra Kementerian PKP; - ND Hasil Rapat Penyusunan Target dan Kerangka Pendanaan pada Renstra Kementerian PKP.
2	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Data dan Informasi : - Data Backlog (kepemilikan dan tidak layak huni) perumahan mengacu pada data BPS. Data backlog perlu diverifikasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yaitu integrasi data sosial ekonomi dari berbagai sumber (seperti DTKS, Regsosek, P3KE) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. - Data capaian pembangunan perumahan yang dapat dihitung yang bersumber dari APBN, data pembangunan sumber Non APBN, CSR, swasta, Pemda belum masuk di database Kementerian PKP karena belum ditentukan metode pengumpulan data capaian.	Data dan Informasi : - Verifikasi DTSEN oleh unit kerja terkait, di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada di Direktorat Peningkatan Kualitas - Menentukan proporsi pembangunan perumahan baik itu APBN Kementerian PKP, APBN non KemenPKP, Pemda, CSR, Swasta dsb. Dan menentukan cara pengumpulan data dari daerah agar dapat dihitung akumulasi capaian pembangunan perumahan.	Data dan Informasi : - Unit Kerja terkait melakukan verifikasi administrasi sesuai DTSEN - Perhitungan data capaian pembangunan perumahan yang bersumber dari APBN Non Kementerian PKP, Pemda, CSR, Swasta, Swadaya masyarakat didapat melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari K/L terkait, aplikasi SIM-BG, dan aplikasi yang dikelola oleh BP Tapera		Data dan Informasi : - SK Pendataan sedang disusun; - Belum ada SOP Pendataan; - Metode pengumpulan data pembangunan perumahan perkotaan belum final; - Aplikasi Pengelolaan dan penyajian data pembangunan perumahan perkotaan masih disusun;	Data dan Informasi : - Finalisasi SK Pendataan yang ditandatangani oleh Dirjen Perumahan Perkotaan; - Finalisasi SOP Pendataan; - Pembangunan aplikasi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data capaian pembangunan perumahan perkotaan.	Data dan Informasi : - SK Pendataan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; - SOP Pendataan Perumahan; - Aplikasi pendataan perumahan perkotaan.

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
3	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Pemantauan dan Evaluasi : - Pemantauan progres pembangunan perumahan perkotaan baru sebatas pembangunan yang diintervensi oleh Kementerian PKP antara lain pembangunan rumah susun paket MYC 2024-2025 - Pemantauan terhadap realisasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Pemantauan dan Evaluasi : - Pemantauan progres bersama unit kerja terkait; - Pemantauan realisasi keuangan berkoordinasi dengan unit kerja terkait	Pemantauan dan Evaluasi : - Laporan Mingguan Progres Pelaksanaan Pembangunan; - Roadmap Pembangunan Perumahan Perkotaan;		Pemantauan dan Evaluasi : - Pendataan pembangunan perumahan belum terintegrasi dengan baik antara pusat dan daerah karena metode pengumpulan data belum terstruktur dan sistematis	Pemantauan dan Evaluasi : - Untuk meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan perumahan antar pusat dan daerah, Pemerintah Daerah perlu menyampaikan <i>Person In Charge</i> (PIC) Pendataan Pembangunan Perumahan Lintas Sektor	Pemantauan dan Evaluasi: - SK Percepatan Pendataan - Telah disampaikan PIC pendataan perumahan perkotaan dari tiap Balai P3KP sebagai perantara pusat dan daerah - Dilakukan pembagian delineasi pendataan perumahan di delineasi perkotaan untuk PIC pendataan dari pusat
	SAKIP : - Belum meratanya pemahaman penyelenggaraan SAKIP di Unit Organisasi dan Unit Kerja - Belum menyusun Perjanjian Kinerja karena DIPA belum mengakomodir semua kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; - Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi karena Perjanjian Kinerja. - Belum menyusun Laporan Kinerja Triwulan, capaian kinerja belum bisa dihitung karena metode hitung capaian kinerja belum disepakati dalam Renstra. Laporan hanya sebatas realisasi keuangan per KRO/RO	SAKIP : - Perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP; - Segera Menyusun Perjanjian Kinerja begitu DIPA selesai direvisi; - Segera Menyusun Rencana Aksi begitu Perjanjian Kinerja sudah ditetapkan; - Segera Menyusun Laporan Kinerja Triwulan begitu metode perhitungan capaian kinerja sudah ditentukan.	SAKIP : - Draft PK Sementara mengacu pada dipa revisi 3 (April 2025); - Draft Renaksi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai PK Sementara; - Laporan triwulan belum disusun karena metode perhitungan capaian belum ditetapkan		SAKIP : - Belum meratanya pemahaman terkait penyusunan Dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Triwulan) di tingkat unit kerja - Belum optimalnya pengumpulan data capaian kinerja di tiap unit kerja - Unit kerja masih mengalami kendala dalam penentuan target capaian tiap indikator kegiatan	SAKIP : - Melaksanakan sosialisasi terkait penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Triwulan	SAKIP : Prosidding Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP unit kerja dan balai/satker dalam acara Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Bandung.
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan pemetaan lahan terhambat oleh keterbatasan anggaran akibat blokir dan efisiensi anggaran	Permohonan dukungan survey lahan kepada BP3KP setempat	Telah dilaksanakan survei lahan oleh Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu BP3KP Sumatera III dan Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah BP3KP Jawa III dalam rangka dukungan terhadap kegiatan identifikasi lahan potensial untuk perumahan perkotaan.		Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan pemetaan lahan terhambat oleh keterbatasan anggaran akibat blokir dan efisiensi anggaran.	Permohonan dukungan survey lahan kepada BP3KP setempat	Telah dilaksanakan survei lahan oleh Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten BP3KP Jawa I di lokasi Pandeglang dan Cilegon.
	Belum tersusunnya Renstra Kementerian PKP sehingga belum ada turunan dokumen perencanaan di tingkat Eselon I dan Eselon II	Identifikasi kerangka regulasi eksisting sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan target kinerja	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk membahas sinkronisasi target RPJMN 2025-2029 bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan.		Belum terseusunnya Penjenjangan Kinerja (Cascading), Indikator Kinerja, Metode Perhitungan, Target, dan Kerangka Pendanaan di Lingkungan Kementerian PKP	Rapat koordinasi pembahasan penjenjangan kinerja, indikator kinerja, dan metode perhitungan khususnya di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan	Penyepakatan penjenjangan kinerja bersama Biro Perencanaan Sekjen Kementerian PKP dan unit kerja lainnya
	Bimtek						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
2	7661.BMA Data dan Informasi Publik						
	Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	Telah melaksanakan pengolahan data dan informasi namun masih dilakukan dalam format <i>spreadsheet</i>		Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	Telah melaksanakan pengolahan data dan informasi namun masih dilakukan dalam format <i>spreadsheet</i>
3	7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria						
	NSPK : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	NSPK : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Telah dilaksanakan rapat daring - Nota Dinas Koordinasi SOP		NSPK : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	NSPK : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Telah dilaksanakan rapat daring - Nota Dinas Koordinasi SOP

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
4	7661.CBR Dukungan Teknis						
	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Telah dilaksanakan rapat daring - Nota Dinas Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan		Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Pada tahap awal, hanya melakukan pendataan basis data sehingga belum dapat ditentukan lokasi untuk disurvei - Pelaksanaan survei menunggu konfirmasi kesanggupan dan progres dari pihak eksternal.	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Melaksanakan rapat Koordinasi Penyiapan Lahan secara daring	- Telah dilaksanakan rapat daring - Nota Dinas Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan
	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Telah dilaksanakan rapat daring - Nota Dinas		Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Proses identifikasi dilaksanakan oleh pengelola serta pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Melaksanakan koordinasi dengan pengelola/UPT	- Nota Dinas Koordinasi dengan pengelola/UPT
5	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : -	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring		Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring
	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal. - Kegiatan tersebut masih berada pada fase perencanaan.	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring		Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal. - Kegiatan tersebut masih berada pada fase perencanaan.	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring		Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.	- Nota Dinas rapat daring
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	Renstra Kementerian belum ada dan dalam proses penyusunan. Tahap sampai Triwulan I yaitu penyusunan Cascading/Penjenjangan Kinerja.	Di Triwulan II masih pembahasan cascading/penjenjangan kinerja dan kerangka pendanaan sesuai arahan RPJMN.	Telah dilaksanakan 8 (delapan) rapat koordinasi dengan berbagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk membahas sinkronisasi target RPJMN 2025-2029 bidang pembiayaan perumahan dan hasil pembahasan perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021. Selain itu telah disusun draft cascading kinerja yang telah dikonsultasikan		Renstra unit organisasi masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan penyesuaian RPJMN 2025-2029.	Finalisasi Renstra Unit Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan.	Telah menyelenggarakan lokakarya penyusunan Renstra untuk semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada bulan Agustus 2025 dengan hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Dokumen draft Renstra telah disampaikan ke unit terkait untuk finalisasi dan pengambilan keputusan formal oleh pimpinan unit organisasi.

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
			dengan atasan langsung.				
2	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	NSPK masih perlu harmonisasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan lintas sektor.	Melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait untuk harmonisasi kebijakan.	Telah diselenggarakan 6 (enam) kali rapat koordinasi dengan berbagai kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas harmonisasi NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan. Hasil dari koordinasi ini adalah daftar isu-isu kunci yang perlu diselesaikan dan rencana follow-up		Belum terintegrasinya data pembiayaan perumahan serta belum seragamnya standar teknis.	Mendorong integrasi data pembiayaan perumahan dan penyusunan standar teknis yang seragam.	Telah dilaksanakan forum konsultasi dengan BPS dan Satuan Kerja Direktorat Jenderal untuk membahas kerangka kerja integrasi data pembiayaan perumahan. Telah disusun roadmap pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan milestone dan target yang jelas untuk diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan.

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
			untuk pembahasan lanjutan.				
3	FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	Data capaian kinerja belum sepenuhnya terintegrasi dan konsisten antar subdirektorat.	Meningkatkan integrasi dan validasi data kinerja antar unit serta menetapkan mekanisme pengumpulan data.	Telah disusun draft pedoman teknis tentang mekanisme pengumpulan, validasi, dan pelaporan data kinerja yang baku di lingkungan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan. Draft ini telah dikonsultasikan dengan semua sub-direktorat dan feedback telah ditampung untuk penyempurnaan lebih lanjut.		Masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan dengan IKU Direktorat.	Melakukan reviu dan penajaman indikator kinerja agar selaras dengan IKU Eselon I.	Telah dilaksanakan workshop reviu indikator kinerja yang melibatkan pimpinan semua sub-direktorat dan koordinator kegiatan untuk mendiskusikan keterkaitan antara indikator kegiatan dengan IKU tingkat yang lebih tinggi. Hasil workshop berupa usulan indikator kinerja yang telah disempurnakan telah dikompilasi dan disampaikan ke atasan untuk review dan persetujuan.

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
4	AEE.001 Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan						
	Beberapa proyek KPBU masih berada pada tahap awal (konsep/perencanaan).	Melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyiapan dokumen proyek.	Telah dilaksanakan workshop untuk pemerintah daerah di lima lokasi proyek potensial mengenai mekanisme KPBU dan persiapan dokumen yang diperlukan. Tim teknis Direktorat juga telah melakukan site visit dan konsultasi langsung dengan pengelola proyek untuk memberikan masukan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam persiapan dokumen.		Proses perizinan dan kepastian hukum masih menjadi faktor penghambat percepatan realisasi proyek.	Memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian perizinan.	Telah diselenggarakan koordinasi teknis dengan Badan Pertanahan Nasional dan lima pemerintah daerah untuk membahas masalah perizinan dan kepastian hukum proyek. Hasil koordinasi ini adalah daftar tindakan spesifik yang harus diambil oleh masing-masing instansi dengan timeline yang jelas untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada.
5	PEA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	Koordinasi penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan masih menghadapi hambatan dari aspek regulasi.	Melakukan koordinasi dengan bank penyalur dan kementerian terkait untuk pelancar penyaluran.	Telah dilaksanakan 4 (empat) kali rapat koordinasi dengan semua bank penyalur yang tergabung dalam konsortium pembiayaan perumahan untuk membahas permasalahan dalam penyaluran dan mencari solusi bersama. Hasil dari rapat-rapat ini adalah komitmen dari semua bank untuk terus meningkatkan volume penyaluran dan MoU yang ditandatangani berisi target penyaluran dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.		Proses verifikasi penerima manfaat masih lambat dan belum optimal.	Mempercepat proses verifikasi dengan dukungan data terintegrasi dari DTSEN.	Telah dilakukan integrasi awal antara sistem aplikasi pembiayaan dengan basis data DTSEN sehingga dapat dilakukan verifikasi cepat terhadap data penerima calon manfaat. Tim verifikasi telah mengikuti pelatihan teknis mengenai penggunaan sistem baru ini dan sudah mulai menerapkannya dalam proses verifikasi Triwulan II dengan hasil peningkatan kecepatan processing yang signifikan.
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	- Anggaran belum tersedia sepenuhnya - Penyesuaian terhadap masa transisi pembentukan awal Kementerian PKP	- Kegiatan diadakan secara daring					
2	ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan						
	- Anggaran belum tersedia sepenuhnya - Penyesuaian terhadap masa transisi pembentukan awal Kementerian PKP	- Kegiatan diadakan secara daring			- Biro PBJ belum sepenuhnya berjalan mandiri	- Epurchasing pengadaan mebel rumah susun dikelola oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	- Epurchasing pengadaan mebel rumah susun dikelola oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
3	BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	- Pergantian Kementerian menyebabkan pengelolaan Data dan Informasi masih dilakukan oleh pihak ketiga - Belum ada sistem informasi yang terintegrasi, SIBARU masih dalam proses pengembangan	- Pengumpulan data usulan bantuan, progres pembangunan, dan aset secara manual/online			- Sistem informasi yang terintegrasi (SIBARU) masih dalam proses pengembangan	- Penyusunan Data Progres Pembangunan Rumah Susun - Penyusunan Data Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun - Penyusunan Data Aset Rumah Susun	
4	FAE.100 Pelaksaaan Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan						
5	FAE.101 Fasilitas Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan						
6	FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	- Belum ada anggaran - belum terbentuknya RENSTRA yang dijadikan acuan penyusunan LAKIP	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan saat sudah tersusun RENSTRA dan penjenjangan kinerja	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan pada Triwulan IV		- Belum ada anggaran - belum tersusunnya RENSTRA yang dijadikan acuan penyusunan LAKIP	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan saat sudah tersusun RENSTRA dan penjenjangan kinerja	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan pada Triwulan IV
7	AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan						
	- Belum ada kejelasan mengenai pemisahan tugas dan fungsi dengan unit kerja lain dalam menyusun produk hukum						
8	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan						
	tidak ada alokasi anggaran						
9	CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan						

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
10	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan						
11	CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan						
12	RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan						
13	RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan						
14	RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan						
	- Jaringan gas PGN belum tersedia untuk disambungkan ke dalam unit-unit tower - Proses penerbitan SLO untuk lift masih terkendala oleh lambatnya proses uji sertifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan sistem penanggulangan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran.	- Telah dilakukan koordinasi oleh Balai dengan Kementerian/Lembaga terkait (seperti Kementerian PU dan PGN) untuk menyelesaikan masalah jaringan gas, drainase, dan MUT - Diperlukan koordinasi percepatan agar Dinas Ketenagakerjaan lebih responsif dalam memproses pengajuan sertifikasi lift.			- PHO keseluruhan (Final) belum dapat dilakukan, karena masih menunggu audit pembayaran 100% dari BPKP. Sudah ada surat permohonan audit reviu pembayaran akhir dari Kementerian PKP kepada BPKP (terlampir)	- Akan dilakukan perpanjangan kontrak sampai PHO Final dapat dilakukan, maksimal 30 Hari dari akhir kontrak - Sudah ada surat Perpanjangan Waktu Kontrak Paket ASN 1 dari PPK kepada Penyedia Jasa (data dukung terlampir) - Perlu segera dilakukan audit pembayaran oleh BPKP, saat ini masih proses menunggu kesediaan waktu Tim Reviu BPKP	
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Masih dalam pembahasan Kebijakan Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu dalam penyusunan	Melakukan percepatan koordinasi finalisasi kebijakan serta menyusun draf pembinaan kebijakan teknis secara paralel	Draf terkait peraturan		Masih dalam pembahasan Kebijakan Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu	Melakukan percepatan koordinasi finalisasi kebijakan serta menyusun draf pembinaan kebijakan teknis secara paralel sambil	Draf terkait peraturan

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
	pembinaan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan tidak dapat dilakukan maksimal	sambil menunggu penetapan kebijakan.			dalam penyusunan pembinaan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan tidak dapat dilakukan maksimal	menunggu penetapan kebijakan.	
2	BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	Ketersediaan data usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Daerah belum terhimpun secara optimal,	Melakukan pengumpulan, konsolidasi, dan pemutakhiran data usulan BSPS yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIBARU,	Rekapitulasi usulan BSPS oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIBARU		Belum tersedianya data awal yang lengkap dan seragam dari pemerintah daerah, serta perbedaan tingkat kesiapan daerah dalam melaksanakan pendataan bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan.	Mensosialisasikan format pendataan yang disusun berdasarkan standar Dit. PKPP	Format pendataan
3	FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	Pembahasan draft Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilakukan maksimal di setiap wilayah yang tersebar di Indonesia	Mempercepat finalisasi Juknis serta mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi melalui mekanisme daring dan penetapan prioritas wilayah.	Draft penyusunan terkait juknis		- Pembahasan draft Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilakukan maksimal di setiap wilayah yang tersebar di Indonesia	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seiring dengan proses penyelesaian pembahasan draft Petunjuk Teknis, serta menetapkan prioritas wilayah pemantauan dan mengoptimalkan pemantauan melalui pelaporan daring dan koordinasi dengan Balai dan Satuan Kerja di daerah agar cakupan pemantauan tetap terpenuhi secara efektif.	Draft penyusunan terkait juknis
4	RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan						
	Menunggu keputusan penetapan lokasi BSPS dari Menteri	Melakukan koordinasi dan pemantauan proses penetapan lokasi BSPS serta menyiapkan dokumen pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan pasca penetapan.	Surat/nota dinas koordinasi penetapan lokasi BSPS		Menunggu keputusan penetapan lokasi BSPS dari Menteri	Melakukan koordinasi dan pemantauan proses penetapan lokasi BSPS serta menyiapkan dokumen pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan pasca penetapan.	Draf rencana pelaksanaan kegiatan BSPS

Triwulan I				Triwulan II			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW II)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW III)
5	7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan				Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan		
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL							
	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal						
1							
	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
2							
	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal						
3							